

## **BAB III**

### **KONTRIBUSI DANA ZAKAT BAZNAS SUMSEL**

Baznas Sumsel dalam kontribusinya terhadap masyarakat Palembang melalui beberapa program dan juga tata kelola pendistribusiannya yaitu sebagai berikut:

#### **1. Program Pendistribusian Dana Zakat**

Terdapat lima macam program pendistribusian dana zakat BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan yaitu:

##### **a. Sumsel Sehat**

Sumsel sehat merupakan bantuan dalam bidang kesehatan. Baznas Sumsel hadir dengan program “Sumsel Sehat” untuk melayani *dhuafa* yang kurang beruntung dalam biaya pengobatan. Contohnya adalah memberi sembako dan bantuan dana kepada para pasien-pasien yang ada di Rumah Sakit, klinik gizi untuk para balita.



**Pemberian bantuan kepada pasien**



**Klinik Gizi**

b. Sumsel Cerdas

Sumsel cerdas merupakan bantuan dalam bidang pendidikan. Data BPS yang menunjukkan angka kepersenan pendidikan yang cenderung memburuk, serta jumlah anak yang terancam putus sekolah karena ketidak mampuan biaya semakin besar. Contohnya, BAZNAS merancang program “Sumsel Cerdas” melalui beasiswa “Satu Keluarga Satu Sarjana”, yang bekerjasama dengan berbagai universitas, salah satunya ialah universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.



**Kerjasama Baznas Dan UIN**

c. Sumsel Makmur

Sumsel makmur merupakan bantuan dalam bidang ekonomi, cita-cita kemandirian ekonomi keluarga diwujudkan melalui guliran modal

kerja bagi usaha produktif dhuafa di berbagai daerah antara lain pedagang sayur, pedagang asongan, pedagang kelontong, usaha mandiri, bengkel dan lain-lain.



**Usaha yang dilakukan saudara Afif**

d. Sumsel Taqwa

Sumsel taqwa dengan program da'i membangun Negeri yaitu program pengirimann da'i ke daerah-daerah terpencil yang rawan aqidah dan akhlaq. Program ini telah dilakukan kebeberapa wilayah di Sumatera Selatan meskipun belum dapat menjangkau secara keseluruhan. Program ini juga memberi bantuan kepada guru-guru agama yang ada di sekolah MI/MTs dan MA, serta bantuan juga diberikan kepada ustadz/ah yang aktif mengajar di TK/TPA. Namun program ini belum terlaksana sepenuhnya karena banyaknya faktor penghambat, antara

lain, biaya yang minim dan kurangnya da'I, akses ketempat yang akan dituju cukup sulit.

e. Sumsel Peduli

Sumsel peduli merupakan program dalam bidang pelayanan sosial. Program ini merupakan bantuan kepada individu atau lembaga untuk memenuhi kebutuhan hidup sesaat atau bantuan kepada masyarakat yang tertimpa musibah bencana alam. Program ini memiliki komitmen kemanusiaan yang cepat tanggap apabila terdapat suatu peristiwa yang harus ditangani. Contohnya adalah, ikut meringankan beban bencana kebakaran yang terjadi di kertapati, meberikan bantuan kepada idividu yang kurang mampu.



**Penyerahan Bantuan Kepada Dimas**

Bab ini merupakan analisis peneliti sekaligus sebagai jawaban terhadap permasalahan yang telah dirumuskan sebelumnya. Sebagaimana telah dijelaskan pada bab pendahuluan, bahwa untuk menganalisis data yang terkumpul, baik itu data hasil observasi, wawancara dan dokumentasi yang peneliti lakukan. Peneliti lalu menganalisisnya dengan deskriptif kualitatif yakni menjelaskan secara rinci data tersebut sehingga dapat dijadikan kesimpulan penelitian. Untuk menganalisis permasalahan ini, penulis akan menghubungkan dengan hasil wawancara yang didapat di lapangan, yaitu di BAZNAS Sumatera Selatan. Adapun yang menjadi informan dari penelitian ini yaitu ketua pendistribusian, staf dan *mustahiq*.

Dalam bab ini akan di kemukakan tentang uraian data yang peneliti peroleh dari hasil penelitian di lapangan, selanjutnya data yang didapatkan peneliti tersebut akan direkapitulasi dan dianalisis, sehingga diharapkan dengan adanya analisis ini akan menjawab permasalahan-permasalahan yang dikemukakan pada bab-bab terdahulu yang meliputi masalah pelaksanaan pendistribusian zakat serta faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan pendistribusian di Baznas Sumatera Selatan.

## **1. Tata Kelola Pendistribusian Dana Zakat di Baznas Sumsel**

Berbicara masalah pelaksanaan pendistribusian zakat, hal ini bisa dilihat dari hasil wawancara penulis dengan ketua pendistribusian yang menjadi peran penting dalam pelaksanaan pendistribusian zakat dan juga didukung dengan hasil wawancara pegawai dengan *mustahiq*. Sebelum membahas

tata kelola pendistribusian dana zakat di Baznas Sumsel, perlu diketahui terlebih dahulu pengertian dari pelaksanaan pendistribusian zakat.

Pengertian pelaksanaan menurut Westra adalah sebagai usaha-usaha yang dilakukan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan melengkapi segala kebutuhan alat-alat yang diperlukan, siapa yang melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya dan kapan waktu dimulai.<sup>1</sup> Pelaksanaan pendistribusian zakat adalah suatu usaha yang dilakukan guna penyaluran zakat kepada orang yang berhak menerima (*mustahiq* zakat) baik itu secara konsumtif ataupun produktif.

Pelaksanaan pendistribusian zakat dapat dilihat dari beberapa aspek, yaitu penugasan, koordinasi, motivasi dan mengarahkan.

#### a. Penugasan Pendistribusian Zakat

Sesuai dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat Pasal 25 yang berbunyi zakat wajib didistribusikan kepada *mustahiq* sesuai dengan syari'at Islam.<sup>2</sup> Telah dijelaskan dalam surat At-Taubah ayat 60 bahwasannya zakat diberikan kepada 8 (delapan) kategori kelompok yang berhak menerima zakat.

---

<sup>1</sup>Tim Penyusun Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), hal, 627.

<sup>2</sup>Yusuf Wibisono, *Mengelola Zakat Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2015), hal, 242.

Dari hasil wawancara peneliti dengan bapak Idham, S.Ag yang merupakan ketua pendistribusian zakat di Baznas Sumsel, beliau mengungkapkan bahwa:<sup>3</sup>

“Menurut keputusan Baznas melalui Undang-Undang, untuk melaksanakan pendistribusian zakat. Pendistribusian zakat tidak harus konsumtif terus-menerus akan tetapi juga diberdayakan atau didistribusikan secara produktif, maka dengan keputusan Munas 2017 bahwa pendistribusian zakat 60% untuk pemberdayaan (produktif) dan 40% untuk konsumtif dan itu dipatuhi oleh seluruh Baznas, baik itu Kabupaten maupun Provinsi di seluruh Indonesia, dan ini merupakan komitmen kita bersama. Setelah dikaji, zakat tidak harus habis namun harus berkembang, dan Baznas dalam mendistribusikan zakat mempunyai program.”

Hal sama juga diungkapkan bahwa:

“Pendistribusian zakat sesuai dengan syari’at Islam, karena jika tidak ditentukan maka akan menjadi rebutan, itulah kekuatan al-Qur’an. Sehingga dalam al-Qur’an sudah ditentukan siapa yang menjadi *amil* dan siapa yang menjadi *mustahiq*. Dan untuk yang mengelola zakat adalah pemerintah dan *amil* yang ditunjuk pemerintah adalah Baznas. Objek zakat produktif adalah fakir, miskin dan *mualaf* pada dasarnya bisa mencakup semua, namun tidak keluar dari delapan *asnaf* yang sudah ditentukan dalam al-Qur’an dan tidak dibatasi, namun untuk

---

<sup>3</sup>Wawancara Pribadi dengan Bapak Idham S.Ag, Selaku Ketua Pendistribusian Zakat, Palembang 10 Oktober 2018.



sekarang ini masih sistem prioritas dimana fakir dan miskin yang sekarang menjadi prioritasnya agar terselesaikan.

Kemudian Supriyadi S.Pd.I selaku staf bagian pendistribusian mengatakan bahwa:<sup>4</sup>

“Adapun pendistribusian zakat melalui 5 program yang telah direncanakan oleh pihak baznas, yaitu: Sumsel makmur, Sumsel cerdas, Sumsel taqwa, Sumsel sehat dan Sumsel peduli. Dalam pendistribusiannya pihak Baznas menggunakan dua model yaitu konsumtif dan produktif, dengan program ini lah Baznas menyalurkan dana zakatnya”.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara di atas, peneliti menyimpulkan bahwasannya Baznas telah melaksanakan pendistribusian zakat yang mana hal tersebut merupakan tugas Baznas sesuai dengan undang-undang yang ada serta berlandaskan dalil al-Quran. Selain itu Baznas juga mendistribusikan zakat melalui beberapa program yang telah disusun, diantaranya: program Sumsel makmur, Sumsel cerdas, Sumsel taqwa, Sumsel sehat dan Sumsel peduli.

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwasanya Baznas melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 juga Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, pada Pasal 3 bagian b yaitu: pelaksanaan pengumpulan,

---

<sup>4</sup> Wawancara Pribadi dengan Bapak Supriyadi,, Selaku Ketua Pendistribusian Zakat,, Palembang 10 Oktober 2018.

pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Adapun yang menjadi prioritas Baznas dalam pendistribusian adalah kelompok fakir dan miskin.

b. Koordinasi Pendistribusian Zakat

Koordinasi merupakan kesepakatan bersama, dan koordinasi adalah mengatur organisasi atau kegiatan sehingga peraturan dan tindakan yang akan dilaksanakan tidak saling bertentangan atau simpang siur. Dalam hal ini Baznas Sumatera Selatan melakukan pengkoordinasian kepada Baznas Pusat mengenai kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dengan Baznas Sumatera selatan, agar sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

Hal ini sesuai dengan Peraturan Badan Amil Zakat Nasional No. 03 Tahun 2014 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota, Pasal 15 bagian f yaitu koordinasi pelaksanaan pendistribusian dan pendayagunaan zakat tingkat provinsi.<sup>5</sup>

Dari hasil wawancara peneliti dengan bapak Idham, S.Ag selaku ketua pendistribusian zakat di Baznas Sumsel mengungkapkan bahwa:<sup>6</sup>

“Sebelum mendistribusikan zakat pihak Baznas menyusun RKAT (rencana kerja anggaran tahunan), dan ini menjadi tolak ukur Baznas. Dimana baznas mempunyai target dalam satu tahunnya,

---

<sup>5</sup><https://Pusat.baznas.go.id>, diakses pada tanggal 18 Agustus 2018.

<sup>6</sup> Wawancara Pribadi dengan Bapak Idham, Selaku Ketua Pendistribusian Zakat, Palembang, 12 Oktober 2018.

misalnya dalam tahun ini yang ditargetkan adalah 4 milyar maka harus membuat Rencana Kerja Anggaran Tahunan.”

Hal sama juga diungkapkan bahwa:

“Dan sahnya RAKT (rencana kerja anggaran tahunan) sendiri harus ditandatangani oleh ketua Baznas pusat yaitu Bambang Sudibyo, dan setelah penandatanganan tersebut maka pihak Baznas Sumatera Selatan dapat melaksanakan kegiatan-kegiatan yang sudah disusun.”

Dalam koordinasi terkait pelaksanaan pendistribusian dan pendayagunaan zakat tingkat Provinsi adapun usaha yang dilakukan, yaitu: kerja sama, hubungan kemanusiaan yang baik dan komunikasi.

Berdasarkan hasil observasi peneliti lakukan, bahwa Baznas Sumatera Selatan setelah melakukan pengkoordinasian atau kesepakatan bersama mengenai SKSS, dan pada tanggal 03 Agustus 2018 yaitu memberikan dana beasiswa sesuai dengan Uang Kuliah Tunggal Mahasiswa kepada para mahasiswa di beberapa Universitas di Palembang Sumatera Selatan.

Hal tersebut diperkuat oleh Elfika Ayu Lestari, S.Pd salah satu penerima beasiswa yang sudah mendapat gelar sarjana ditahun ini, mengatakan bahwa:<sup>7</sup>

“Program yang telah disusun oleh pihak Baznas sudah sangat baik, karena dengan program tersebut dapat membantu orang-orang miskin, termasuk saya yang sangat terbantu dengan adanya program sumpel cerdas, dimana Uang Kuliah Tunggal saya dibiayai pihak Baznas.

---

<sup>7</sup> Wawancara Pribadi dengan Elfika Ayu Lestari, Selaku Penerima Beasiswa, Palembang, 12 Oktober 2018.

Dengan begitu saya dapat menyelesaikan kuliah saya sampai mendapatkan gelar sarjana.”

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi di atas dapat diketahui bahwa dengan adanya pengkoordinasian dengan Baznas pusat, pihak Baznas Sumsel dapat menjalankan beberapa program atau kegiatan yang sudah disusun ataupun direncanakan sehingga sesuai dengan sasaran.

c. Motivasi pelaksanaan pendistribusian zakat

Motivasi dapat diartikan dengan usaha yang dapat menyebabkan seseorang atau kelompok orang tertentu tergerak melakukan sesuatu karena ingin mencapai tujuan yang dikehendakinya atau mendapat kepuasan dengan perbuatannya.

Berdasarkan hasil observasi peneliti bahwa Baznas Sumatera Selatan memiliki motivasi yang sangat tinggi dalam menyalurkan dana zakatnya, karena ingin menyalurkan dana zakatnya sesuai dengan syari'at Islam dan Undang-Undang, juga ingin meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulan kemiskinan, serta dapat membantu pemerintah dalam mengentas kemiskinan. Selain itu Baznas Sumatera Selatan juga gencar dalam mensosialisasikan tentang lembaga Baznas dan program-programnya kepada masyarakat sehingga masyarakat lebih paham dan mengerti bahwa Baznas Sumatera Selatan benar-benar lembaga amil yang terpercaya.

Dari hasil wawancara peneliti dengan bapak Idham, S.Ag selaku ketua pendistribusian zakat di Baznas Sumsel terkait sosialisasi Baznas kepada masyarakat, beliau mengatakan bahwa:<sup>8</sup>

“Pada tahun 2017 kemarin dana ZIS meningkat menjadi 35,5% dengan program dan sosialisasi yang baik, dan tahun ini mempunyai target untuk menghimpun dana zakat ± 4 milyar, namun baru dipertengahan tahun sudah melebihi target dan meningkat ± 50%. Dengan begitu kepercayaan masyarakat sekarang terhadap Baznas sudah meningkat.”

Hal yang sama juga diungkapkan bahwa:

“Usaha yang dilakukan Baznas untuk meyakinkan masyarakat adalah memberikan informasi kepada mereka dan dipublikasikan di koran dan televisi.”

Dan Eva Febria Lestari yang menerima modal juga mengatakan:<sup>9</sup>

“Dampak yang saya rasakan ketika menerima modal usaha sangat bermanfaat sekali, karena dulu saya jadi mahasiswa cuma meminta uang kepada orang tua ketika uang saya habis, setelah mendapat modal dari baznas ini alhamdulillah uang jajan tidak meminta lagi dan bisa saya tanggung sendiri. Dana zakat yang saya terima alhamdulillah sudah cukup dan sangat membantu apalagi kita mahasiswa yang diberikan modal untuk berjualan itu menjadi kebanggaan tersendiri bagi saya. Namun yang kurang dari bantuan ini ialah sistem penerimaannya

---

<sup>8</sup>Wawancara Pribadi dengan Bapak Idham, Selaku Ketua Pendistribusian Zakat, Palembang, 15 Oktober 2018.

<sup>9</sup>Wawancara Pribadi dengan Eva Febria Lestari, Selaku Penerima Modal, Palembang 2 Oktober 2018.

dimulai dari lamanya dana cair dan juga pihak Baznas tidak terlalu meneliti lebih dalam untuk apa dana itu hanya melihat dari proposal yang diajukan, takutnya dana itu hanya untuk kepentingan pribadi. Kami juga harus membuat laporan setiap bulan sekaligus memberikan setoran pendapatan setiap bulan sesuai dengan pendapatan, walaupun setorannya sudah melampaui dana yang diberikan Baznas, kami juga harus memberikan laporan walaupun pihak Baznas tidak memaksa.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara di atas, peneliti berpendapat bahwa Baznas sudah melakukan kegiatannya secara efektif, terbukti dari bukti-bukti banyaknya pihak-pihak yang diuntungkan dari kegiatan-kegiatan yang sudah Baznas lakukan mulai dari menerima modal usaha dan bantuan, walaupun masih ada yang namanya kekurangan.

Berikut adalah nama-nama yang menerima modal usaha serta usaha yang dijalaninya:

<b>No</b>	<b>NAMA</b>	<b>USAHA</b>	<b>JUMLAH BANTUAN</b>
1.	Afif Tri Mufti	Roti Bakar	Rp. 5.000.000
2.	Desriana	Model Ikan	Rp. 2.000.000
3.	Swita Apriyani	Roti Bakar	Rp. 5.000.000
4.	Amrullah M.F	AMPrinting	Rp. 2.000.000
5.	Junaidi	Makanan Kecil	Rp. 2.000.000
6.	Eva Febria Lestari	Keripik Pisang	Rp. 3.714.000
7.	Gita Anggraini	Printing	Rp. 1000.000
8.	Sutrianto	Ternak Kambing	Rp. 13.500.000

9.	Pamuji	Ternak Lele	Rp. 10.000.000
10.	Saddam Husen	Bakso Bakar	Rp. 7.000.000
11.	Masykuro	Buah-Buahan	Rp. 5.250.000
12.	Fatmawati	Pempek	Rp. 2.000.000
13.	Mardia	Sate Padang	Rp. 1.700.000
14.	Siti Anita	Pempek	Rp. 2.000.000
15.	Nurjana	Nasi Uduk	Rp. 1.700.000
16.	Romlah	Pempek	Rp. 2.000.000
Total			Rp. 67.614.000

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi di atas dapat diketahui bahwa Baznas mempunyai motivasi yang tinggi dalam mendistribusikan dana zakatnya, dengan begitu dapat membantu para *mustahiq* menjadi *muzakki*.

#### d. Mengarahkan

Seorang pemimpin adalah orang yang memiliki beban tanggung jawab di pundaknya, sehingga ada tugas-tugas yang harus diselesaikan. Dalam menjalankan suatu tanggung jawabnya seorang pemimpin harus memberikan arah tujuan dalam melakukan aktivitas.

Berdasarkan hasil observasi peneliti lakukan bahwa: sesuai dengan fungsi kepemimpinan, ketua Baznas Bapak Drs. H. Najib Haitami, selalu memberikan arahan mengenai tugas-tugas yang diberikan kepada para anggotanya, agar terlaksana sesuai dengan Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 03 tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan

Amil Zakat Nasional Provinsi dan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota, bagian ke 2 susunan organisasi (Pasal 6 dan Pasal 7), bagian ke 3 ketua dan wakil ketua (Pasal 8 dan Pasal 9), bagian ke 4 bidang pengumpulan ( Pasal 10,11 dan 12), bagian ke 5 bidang pendistribusian dan pendayagunaan ( Pasal 13, 14 dan 15), bagian ke 6 perencanaan, keuangan dan pelaporan (Pasal 16, 17 dan 18), bagian ke 7 administrasi, sumberdaya manusia dan umum (Pasal 19, 20, dan 21), dan bagian ke 8 satuan audit internal (Pasal 22, 23 dan 24).

Selain itu, Baznas juga selalu memberikan arahan yang positif bagi mahasiswa SKSS mengenai dana zakat yang diberikannya, agar mahasiswa SKSS tidak menyalahgunakan uang tersebut. Mengenai arahan dan pembinaan kepada para *mustahiq* yang menerima modal, ternyata belum adanya pembinaan yang khusus untuk *mustahiq*, ini dikarenakan belum banyaknya *mustahiq* tersebut.

Hal ini diperkuat oleh Bapak Idham, S.Ag selaku ketua pendistribusian zakat bahwa:<sup>10</sup>

“Pembinaan bagi *mustahiq* tidak ada yang khusus hanya saja monitoring yaitu setiap bulan membuat laporan ke Baznas mengenai usahanya apakah berkembang atau tidak sambil berinfaq seikhlasnya. jika mereka membutuhkan modal lagi maka kami bantu kembali. Untuk pembinaan belum ada dikarenakan belum terlalu banyak.”

---

<sup>10</sup> Wawancara Pribadi dengan Bapak Idham, Selaku Ketua Pendistribusian Zakat, Palembang 15 Oktober 2018.



Berdasarkan hasil wawancara dan observasi di atas dapat diketahui bahwa dalam suatu perencanaan kegiatan yang akan dilakukan pasti ada pengarahan yang diberikan mengenai tugas dan tanggung jawab masing-masing anggota. Selain itu, dalam pendistribusian dana modal untuk *mustahiq* masih belum ada pembinaan yang khusus, hal ini dikarenakan para *mustahiq* belum terlalu banyak.

## **2. Faktor Pendukung dan Penghambat Pelaksanaan Pendistribusian Zakat di Baznas Sumsel**

Dalam pelaksanaan pendistribusian zakat tentunya ada beberapa faktor pendukung dan faktor penghambat, berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan pendistribusian zakat di Baznas Sumsel akan diuraikan di bawah ini:

### **a. Faktor Pendukung**

Faktor yang mendukung Pelaksanaan Pendistribusian Zakat di Baznas Sumsel yaitu:

#### **1) Modal**

Modal merupakan faktor pendukung dalam pelaksanaan pendistribusian zakat, karena dengan adanya modal atau dana yang lebih maka akan memudahkan lembaga amil zakat dalam mendistribusikannya. Sumber dana zakat Baznas diperoleh melalui pegawai negeri, instansi dan zakat perorangan. Sesuai dengan yang diungkapkan dengan Bapak Idham, S. Ag selaku ketua pendistribusian zakat bahwa:

“Dana zakat yang diperoleh baznas adalah pegawai negeri, instansi, zakat perorangan, dalam hal ini kantor gubernur kantor perikanan, berzakat ke baznas disana ada upz yang bertugas untuk mengimpun dan menyerahkan kebaznas, dan ada juga yang sifatnya pribadi dimana pada bulan ramadhan kemarin ada yang 20 juta 100 juta, itu untuk menunjukkan kepercayaan masyarakat sudah mulai meningkat.”

## 2) Amanah penerima zakat

Amanah menjadi salah satu faktor pendukung pelaksanaan pendistribusian Baznas karena dengan amanah yang diberikan kepada para *mustahiq* agar mereka sungguh-sungguh dalam menjalankannya. Sesuai dengan pernyataan Bapak Idham, S.Ag bahwa:<sup>11</sup>

“Dimana pihak Baznas sudah memberikan penjelasan bahwa Baznas berbeda dengan bantuan yang lain, karena yang diterima adalah zakat dan bedanya Baznas dengan bantuan yang lain adalah Baznas sifatnya membina dan berkesinambungan sampai berhasil, dimana jika sudah dibantu harus amanah dan dilaksanakan, dan menjaga silaturahmi antara baznas dengan *mustahiq*, dan mereka yang dibantu dapat menjadi *muzakki*, namun ada juga yang setelah menerima modal tidak memberikan laporan dan tidak pernah datang ke Baznas, dan sekarang pihak Baznas hanya membatasi kota

---

<sup>11</sup>Wawancara Pribadi dengan Bapak Idham, Selaku Ketua Pendistribusian Zakat, Palembang, 15 Oktober 2018.

palembang saja agar mudah mengontrol, sedangkan bantuan yang lain sifat hanya memberi sekali.”

#### b. Faktor Penghambat

Faktor yang menghambat pengelolaan Pendistribusian Zakat di Baznas Sumsel yaitu:

##### 1) Modal

Dalam faktor penghambat modal juga menjadi salah faktornya. Berdasarkan hasil wawancara peneliti lakukan kepada Bapak Idham, S.Ag mengungkapkan bahwa:

“Kendala yang dihadapi baznas adalah modal karena Baznas ingin berbuat untuk membantu mereka, namun belum bisa hanya saja pendistribusian produktif (modal usaha) dan belum banyak sekitar setengah milyar. Jika ada dananya Baznas ingin di kota Palembang ada gerobak Baznas untuk yang jualan-jualan, karena didaerah jawa sudah hampir keseluruhan.”

##### 2) Orang yang tidak bertanggung jawab

Ini menjadi faktor penghambat jalannya pendistribusian zakat karena terdapat beberapa orang yang tidak bertanggung jawab atas amanah yang diberikan oleh Baznas.

Hal ini juga diungkapkan oleh Bapak Idham, S.Ag bahwa:<sup>12</sup>

“Ada beberapa oknum yang menyalahgunakan dana baznas, maka dari itu pihak baznas menetapkan domisili, tidak untuk yang mereka

---

<sup>12</sup>Wawancara Pribadi dengan Bapak Idham, Selaku Ketua Pendistribusian Zakat, Palembang 15 Oktober 2018.

ngekos ataupun menyewa rumah ditakutkan mereka membawa kabur dana tersebut.”

Afif Tri Murti mengatakan:<sup>13</sup>

“Seharusnya pihak Baznas lebih mengontrol usaha yang *mustahiq* lakukan seperti mendatangi tempat usaha agar orang yang tidak bertanggung jawab bisa teratasi. Seharusnya pihak Baznas lebih men survey proposal yang diajukan, jangan hanya memberikan tanpa mengetahui latar belakang *mustahiq* misalnya seperti apa lingkungan sekitar dan pantaskah dia menerima dana tersebut agar dana yang di beri lebih maksimal.

Berikut ada berapa tahap yang harus dipenuhi oleh *mustahiq*, yaitu:

1. Mereka harus memasukkan proposal untuk modal usaha dan biodata lengkap serta KK, surat keterangan tidak mampu, surat domisili, dan usaha apa yang ia laksanakan,
2. Melakukan survei kelapangan
3. Memberikan modal
4. Survei kembali untuk meninjau kegiatan yang dilakukan *mustahiq*
5. Setiap bulan harus melapor ke baznas untuk melapor perkembangannya, sambil berinfaq.

---

<sup>13</sup>Wawancara Pribadi dengan Afif, Selaku *Mustahiq*, Palembang 1 november 2018.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi di atas peneliti dapat diketahui bahwa masih ada kekurangan dari pihak Baznas sendiri mulai dari sistem pencairan dana yang lama, kurangnya pengawasan terhadap *mustahiq* yang menerima bantuan berupa modal usaha, dan juga mereka tetap membuat laporan setiap bulan walaupun pihak Baznas tidak ada pemaksaan.

a. Tidak ada pendamping bagi *mustahiq*

Kekurangan pegawai membuat para *mustahiq* yang menerima modal tidak ada yang mendampingi, padahal fungsi pendampingan untuk mengontrol dan mengawasi jalannya usaha yang dilakukan para *mustahiq*.

Hal ini juga diungkapkan oleh Bapak Idham S.Ag selaku ketua pendistribusian bahwa:<sup>14</sup>

“Dan yang menjadi kendala selanjutnya adalah pendampingan, karena keterbatasan pegawai yang hanya berjumlah 11 orang dan tugas yang banyak. Pendampingan ini untuk mengontrol secara langsung kegiatan *mustahiq*.”

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi di atas peneliti menyimpulkan bahwa yang menjadi faktor pendukung adalah modal dan amanah, sedangkan faktor penghambat bagi pelaksanaan pendistribusian zakat adalah modal, orang yang tidak bertanggung jawab dan tidak ada pendamping bagi *mustahiq*.

---

<sup>14</sup> Wawancara Pribadi dengan Bapak Idham, Selaku Ketua Pendistribusian Zakat, 15 Oktober 2018.